

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian dari hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Proses penetapan Nagari Maninjau sebagai lokasi PTSL oleh Kantah Agam meliputi tiga tahapan: penentuan lokasi prioritas, subjek yang menentukan penetapan lokasi, dan hasil akhir berupa SK penetapan lokasi. Kriteria prioritas yang digunakan Kantah Agam berbeda dengan Petunjuk Teknis PTSL 2023, karena lebih menekankan pada daerah dengan persentase pendaftaran tanah yang tinggi demi mengejar target tahunan. Penetapan dilakukan oleh Kepala Kantah dan Panitia Ajudikasi, dengan pengesahan dari Kepala Kanwil BPN, serta melibatkan pemerintah nagari dalam bentuk rekomendasi dan dukungan data.
2. Pembuatan alas hak merupakan tahap penting dalam pendaftaran tanah ulayat kaum di Nagari Maninjau, yang melibatkan 8 dokumen utama. Tantangan utama dalam proses ini adalah sulitnya mendapatkan persetujuan dari penghulu suku dan ninik mamak karena perbedaan pandangan, serta kendala dalam memperoleh tanda tangan pemilik tanah yang berbatasan langsung. Hambatan ini berpotensi mengganggu kepastian hukum dan menimbulkan sengketa batas
3. Pendaftaran tanah ulayat kaum melalui PTSL oleh Kantah Agam mengacu pada 13 tahapan sesuai Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018, namun dalam praktiknya menghadapi berbagai hambatan. Masyarakat masih

kesulitan memenuhi syarat administratif dan khawatir pendaftaran akan menghilangkan nilai ulayat. Terbatasnya sertipikat yang terbit, hanya 1 pada tahun 2024, menunjukkan bahwa Kantah Agam masih belum optimal dalam melaksanakan program PTSL untuk pendaftaran tanah ulayat kaum di Nagari Maninjau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Dalam hal penetapan lokasi PTSL, pemerintah dan Kantor Pertanahan perlu memastikan pemerataan program ini ke seluruh nagari. Hal ini penting untuk menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mendaftarkan tanahnya, baik tanah adat maupun tanah pribadi, guna memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah mereka.
2. Kantor Pertanahan perlu memberikan kebijakan yang lebih fleksibel dalam prosedur administratif, seperti mekanisme persetujuan jarak jauh atau penyederhanaan proses tanpa menghilangkan esensi persetujuan kaum. Namun, kebijakan ini tetap harus menghormati dan mempertahankan ketentuan hukum adat serta tradisi yang telah berlaku dalam sistem kepemilikan tanah ulayat.
3. Diperlukan regulasi hukum di tingkat pemerintah daerah yang secara khusus mengatur mekanisme pendaftaran tanah ulayat. Saat ini, regulasi yang ada, masih bersifat umum dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu merumuskan

peraturan daerah yang lebih spesifik terkait pendaftaran tanah ulayat, mengingat karakteristik hukum adat Minangkabau yang khas.

